



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KW Malang, bertindak atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Jalan Jendral Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Luluk Suhardi, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk USA Bondowoso, beralamat di Bondowoso;
2. Ruce Sulaeman S, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Grujungan, beralamat di Bondowoso;
3. Kholilur Rahman, Associate Mntri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Unit Grujungan, beralamat di Bondowoso;
4. Moh Dafir Arrosidi, Pekerja dalam pembinaan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kanca Bondowoso, beralamat di Bondowoso;

Keseluruhannya Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2022 yang didaftarkan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 22 April 2022 dengan nomor 25/REG 4/Pdt.G.S/2022; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

II. Tergugat

1. Nama : **SUHERIYA**
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 1-04-1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Dawuhan RT 15 RW 03, Kecamatan Grujungan Bondowoso, Bondowoso RT.15 RT.03,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawuhan, Grujugan, Bondowoso , Jawa Timur,
68261;

Pekerjaan : Wiraswasta

Nomor HP/E-mail : 0

Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. Nama : **RUDIANTO**

Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 12-07-1981

Alamat : Desa Dawuhan RT 15 RW 03, Kecamatan
Grujugan Bondowoso, Bondowoso RT.15 RT.03,
Dawuhan, Grujugan, Bondowoso , Jawa Timur,
68261

Jenis Kelamin : perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta

Nomor HP/E-mail : 0

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan nomor 4/Pdt.G,S/2022/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 03 November 2017

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.7/6195/11/2017 tanggal 03 November 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH B.7/6195/11/2017 tanggal 03 November 2017

Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 03 November 2017 Surat Kuasa Menjual Agunan 03 November 2017

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.7/6195/11/2017 tanggal 03 November 2017.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G,S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 03 November 2017.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap " " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 123.123,- (SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 600 atas nama RUDIANTO
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.7/6195/11/2017 tanggal 03 November 2017.

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 03 Januari 2020 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 17.275.300,- (TUJUH BELAS JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.7/6195/11/2017 tanggal 03 November 2017 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 03 November 2017 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 17.275.300,- (TUJUH BELAS JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa, agar gugatan ini tidak kabur dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik No 600 atas nama RUDIANTO

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.7/6195/11/2017 tanggal 03 November 2017.

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor B.7/6195/11/2017 tanggal 03 November 2017.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 17.275.300,- (TUJUH BELAS JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 600 atas nama RUDIANTO
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 01-11-2017 tanggal 03 November 2017

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA) dari Penggugat.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

6. Sertifikat Hak Milik No 600 atas nama RUDIANTO

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

8. 8Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor B.3/6195/04/2021 tanggal 05 April 2021

11. Surat Peringatan II Nomor B.14/6195/04/2021 tanggal 10 September 2020

12. Surat Peringatan III Nomor B.03/KLABANG/04/2021 tanggal 05 April 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 3 Januari 2020.

Saksi :

1. PRISTIANA RISKA;

Keterangan Singkat Saksi adalah sebagai MANTRI;

2. ENCIK ARDI M;

Keterangan Singkat Saksi adalah sebagai MANTRI;

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 28.082.565,- yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 22.580.565,- ditambah bunga sebesar 5.502.000,- ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik No 600 atas nama RUDIANTO

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Candra Agustono, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bdw, tanggal 25 April 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2022** oleh **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MARTHEN BENU, SH** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat maupun kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

MARTHEN BENU, SH

RANDI JASTIAN AFANDI, SH

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	100.000,00		
-	Biaya Penggandaan	Rp.	
	20.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	250.000,00
-	Biaya PNPB	Rp.	
40.000,00			
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.	
10.000,00 +			
J u m l a h	Rp.		460.000,00
(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)			

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bdw